

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA BELANJA MODAL PROVINSI BALI

I Komang Sudika¹

I Ketut Budiarta²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email : kmsudika@yahoo.co.id / +6289 506 722 514

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus pada belanja modal di Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 8 kabupaten dan 1 kota periode 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data amatan sebanyak 45. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah tidak berpengaruh pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk uji koefisien determinan menunjukkan 87,5 persen Belanja Modal dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus sedangkan sisanya 12,5 persen lagi dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi dan Belanja Modal

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine effect of local taxes, levies, general allocation fund, and special allocation funds on capital expenditure of Bali. This study includes 8 kabupaten and 1 city in 2010-2014. Analysis techniques used in this research is multiple linear regression to the data of observation as much as 45. The results of study showed that the local tax general allocation fund and special allocation funds significant positive effect on capital spending, only levies no effect on capital spending. This shows that there is still the dependence of local governments to transfer funds from the central government. The determinant coefficient showed 87.5 percent Capital expenditures can be explained or influenced by the Local Taxes, Levies, General Allocation Fund and Special Allocation Fund while remaining 12.5 percent is explained or influenced by other variables outside our model

Keywords: Local Taxes, Levies, General Allocation Fund, Allocation and Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka terwujud nya pembangunan Nasional. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi.

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan.

Pemerintah Daerah diharapkan harus mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Perioritas anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto dkk, 2007).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Felix, 2012) yang menyatakan Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan Belanja Modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Halim, 2007).

Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa, yakni upaya meminimasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006).

Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Belanja Modal pada umumnya dialokasikan dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah,

seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2009) mengatakan secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik dengan pembangunan.

(Wong, 2004) menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur industri memberi dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah karena dengan terpenuhinya kuantitas dan kualitas layanan dan fasilitas publik akan membuat masyarakat akan merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, dengan meningkatnya produktivitas masyarakat yang berada di daerah maka akan berdampak pada perekonomian daerah dengan seiring meningkatnya pendapatan per kapita.

Pengembangan infrastruktur industri dan memberikan kemudahan untuk meningkatkan investasi akan menyebabkan dampak yang positif dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito Kawedar, dkk. 2008). Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. Sumber pendapatan daerah meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Gabriela, dkk. 2016) yang menyatakan Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan (Yossi, dkk. 2015) menyatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diimbangi dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia. Pengalihan dana tersebut berwujudkan dana perimbangan yaitu terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang telah dijelaskan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan (Sumarmi, 2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Ardhani, 2011) menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Studi yang dilakukan (Legrenzi dan

Milas, 2001) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Hal yang sama juga diungkapkan (Holtz–eaken et.al, 1985) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pendaapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Tuasikal,2008) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Dini Arwati dan Novita Hadiati, 2013) yang menyatakan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal. Belanja modal mempunyai peranan penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan publik dan sebagai wujud dari *good governance*.

Penelitian mengenai Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memang sudah banyak dilakukan, dengan lebih menambahkan variabel penelitian sebelumnya yaitu memperinci variabel PAD menjadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta disertai dengan penggunaan data terbaru, peneliti ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut akan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan apakah hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya atau bahkan memberikan hasil yang baru. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari penelitian ini adalah Pengaruh Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali.

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori keagenan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan terbaik bagi kepentingan prinsipal. (Scott, 2000) dalam (Bangun, 2009) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

(Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Tidak adanya kesinkronan dalam hal utilitas merupakan hal yang muncul akibat permasalahan keagenan yang berasal dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Penyusunan APBD diawali dengan adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan plafon anggaran yang akan menjadi untu pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dnn anggaran belanja.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. Dalam sudut pandang keagenan hal ini merupakan sebuah kontrak (*Incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Dalam hal ini, legislator ingin terpilih kembali, sedangkan birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan eksekutif memiliki muatan untuk kepentingan eksekutif (Smith, 2003). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat membesarkan egencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Keunggulan informasi yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa.

Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. Dalam sudut pandang keagenan hal ini merupakan sebuah kontrak (*Incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legeslatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Dalam hal ini, legislator ingin terpilih kembali, sedangkan birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan eksekutif memiliki muatan untuk kepentingan eksekutif (Smith, 2003). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat membesarkan egencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Keunggulan informasi yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. Dalam sudut pandang keagenan hal ini merupakan sebuah kontrak (*Incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legeslatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Dalam hal ini, legislator ingin terpilih kembali, sedangkan birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan eksekutif memiliki muatan untuk kepentingan eksekutif (Smith, 2003). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat membesarkan egencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial.

Keunggulan informasi yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif. Dalam perspektif keagenan sektor publik, legislatif (DPRD) merupakan pihak yang berperan sebagai prinsipal dan eksekutif (Pemerintah Daerah) bertindak sebagai agen. Anggaran daerah disusun oleh Pemda sesuai dengan program yang akan dijalankan. Setelah anggaran disusun dalam bentuk RAPBD, kemudian RAPBD tersebut diserahkan kepada DPRD untuk kemudian diperiksa. Jika RAPBD yang telah diajukan Pemda tersebut dianggap telah sesuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), maka DPRD akan mengesahkannya menjadi APBD. Dalam sudut pandang keagenan hal ini merupakan sebuah kontrak (*Incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Dalam hal ini, legislator ingin terpilih kembali, sedangkan birokrat ingin memaksimalkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimalkan utilitasnya. Konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan eksekutif memiliki muatan untuk kepentingan eksekutif (Smith, 2003). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat membesarkan egencynya, baik dari segi finansial

maupun nonfinansial. Keunggulan informasi yang dipergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) yang dimiliki oleh legislatif.

(Yossi dkk, 2015) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Penelitian yang dilakukan (Sianturi, 2010) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. (Usman, 2014) juga menyatakan adanya pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dari retribusi juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAU berasal dari transfer APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian yang dilakukan Wandira (2013) menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. (Prakosa, 2004) memberikan fakta empirik dimana DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah. (Ardhani, 2011) menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan (DAU). Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Penelitian yang dilakukan (Tuasikal, 2008) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Modal. Hal yang sama juga dikatakan oleh (Halim, 2004) secara empirik menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. (Sumarmi, 2009) menyatakan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan

terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan belanja modal pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Data menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas. Penelitian ini dikatakan kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sesuai dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini ingin menjelaskan tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal.

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) responden. Sampel yang diambil berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan penilaian yang telah ditentukan oleh peneliti dalam beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:122). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi APBD periode 2010-2014

Teknik Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Uji Regresi Linier Berganda digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan data SPSS. Analisis ini digunakan untuk menjawab bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK pada Belanja Modal Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Deskripsi Statistik

	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum	N
Belanja Modal (Y)	160895320,7	128537329,4	49010250	766712190	45
Pajak Daerah (X1)	256277830.3	423287963.8	5017639	2010554251	45
Retribusi Daerah (X2)	25248313	17152654	4521870	90457626	45
Dana Alokasi Umum (X3)	479690906.6	142599738,4	131919568	854532248	45
Dana Alokasi Khusus (X4)	35438963.85	18803189,07	218175	67312020	45

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh Pajak Daerah per tahun Rata-rata sebesar Rp 256.277.830,3 , dengan jumlah minimum sebesar Rp 5.017.639 terdapat pada Kabupaten Klungkung pada tahun 2011, dan jumlah maksimum sebesar Rp 2.010.554.251 ada pada Kabupaten Badung tahun 2013.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh Retribusi Daerah per tahun Rata-rata sebesar Rp 25.248.313, dengan jumlah minimum sebesar Rp 4.521.870 terdapat pada Kabupaten Jembrana , dan jumlah maksimum sebesar Rp 90.457.626 terdapat pada Kabupaten Badug tahun 2013.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh Dana Alokasi Umum per tahun Rata-rata sebesar Rp 479.690.906 , dengan jumlah minimum sebesar Rp 131.919.568 yang terdapat pada Kabupaten Badung pada tahun 2010 , dan jumlah maksimum sebesar Rp 854.532.248 terdapat pada Kabupaten Buleleng tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memperoleh Dana Alokasi Khusus per tahun Rata-rata sebesar Rp 35.438.963 , dengan jumlah minimum sebesar Rp 218.175 terdapat pada Kabupaten badung pada tahun 2011 , dan jumlah maksimum sebesar Rp 67.312.020 terdapat pada Kabupaten Buleleng tahun 2013.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai residual. Hasil pengujian normalitas terhadap 45 amatan disajikan dalam Tabel 2:

Tabel 2.
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters	Mean	1858851.801
	Std. Deviation	32201791.93
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.124
	Negative	-.126
Kolmogorov – Smirnov Z		844
Asymp. Sig. (2-tailed)		475

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2. Bahwa nilai Sig (2-tailed) dalam Kolmogorov-Smirnov model persamaan yang diuji sebesar 0,475 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima. Ini berarti bahwa data yang diuji terdistribusi normal.

Uji autokolerasi dilakukann untuk melacak adanya kolerasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Hasil pengujian auto kolerasi disaajikan dalam Tabel 3:

Tabel 3.
Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Durbin-Watson	
						F Change	df1	df2		
1	.942	.887	.875	45388508.4	.887	78.218	4	40	.000	1.893

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3. Hasil uji autokolerasi memperoleh Durbin-Watson sebesar 1,893 dengan $k = 4$ dan $n = 45$ pada $\alpha = 0,05$ menunjukkan nilai $d_L = 1,3357$ $d_u = 1,720$ sehingga $4 - d_u = 2,280$. Nilai Dw sebesar 1,893 terletak diantara nilai d_u dan $4 - d_u$ yang merupakan daerah bebas autokolerasi ($1,720 < 1,893 < 2,280$). Ini berarti penelitian tidak mengandung gejala autokolerasi.

Uji Multikolinearitas untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi yang dilihat matriks korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.
Multikolinearitas


Model	Tolerance	Collinearity Statistics
		VIF
1 (Constant)		
Pajak Daerah (X1)	.228	4.378
Retribusi Daerah (X2)	.188	5.314
Dana Alokasi Umum (X3)	.399	2.503
Dana Alokasi Khusus (X4)	.295	3.387

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4. Dapat dilihat untuk variabel pajak daerah nilai tolerance adalah 0,228 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar 4,378 (< 10). Untuk variabel Retribusi Daerah nilai tolerance adalah 0,188 ($> 0,1$) dan nilai VIF sebesar

5.314(<10). Untuk variabel Dana Alokasi Umum nilai tolerance adalah 0,399 (> 0,1) dan nilai VIF sebesar 2,503 (<10). Untuk variabel Dana Alokasi Khusus nilai tolerance adalah 0,295 (> 0,1) dan nilai VIF sebesar 3,387 (<10).

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain. Uji ini dilakukan untuk meregresi nilai absolute residual dengan variabel independennya. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui dengan melihat scatterplot yaitu grafik penyebaran titik residualnya. Apabila titik-titik residualnya menyebar secara acak (*random*) dan tidak membentuk pola tertentu, maka, dalam model regresi tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 1 :



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data diolah, 2016

Dari Gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat penyebaran titik-titik residual secara tidak beraturan (*random*) dan tidak membentuk pola, penyebaran

terjadi di atas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Persamaan regresi antara Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Dana Alokasi Khusus (X4) pada Belanja Modal (Y) dapat dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5.
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-73604406	29352508		-2.591	.013		
Pajak Daerah	.299	.034	.986	8.853	.000	.228	4.378
Retribusi Daerah	.959	.920	.128	1.043	.303	.188	5.314
Dana Alokasi Umum	.180	.076	.200	2.373	.023	.3992	.503
Dana Alokasi Khusus	1.398	.670	.204	2.087	.043	.295	3.387

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 5 dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -76044406 + 0,299 X_1 + 0,959 X_2 + 0,180 X_3 + 1,398 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Belanja Modal
- α = Bilangan konstanta
- X₁ = Pajak Daerah
- X₂ = Retribusi Daerah
- X₃ = Dana Alokasi Umum
- X₄ = Dana Alokasi Khusus
- ϵ = Residual *error*
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

Konstanta sebesar -76044406 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap 0, maka nilai variabel dependen sebesar -76044406.

Pajak Daerah mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,299 memiliki arti apabila terjadi perubahan Pajak Daerah sebesar satu satuan maka mengakibatkan naiknya Belanja Modal sebesar 0,299. Retribusi Daerah

mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,959 memiliki arti apabila terjadi perubahan Retribusi Daerah sebesar satu satuan maka mengakibatkan naiknya Belanja Modal sebesar 0,959.

Dana Alokasi Umum mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 0,180 memiliki arti apabila terjadi perubahan Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan maka mengakibatkan naiknya Belanja Modal sebesar 0,180. Dana Alokasi Khusus mempunyai koefisien regresi yang bertanda positif sebesar 1,398 memiliki arti apabila terjadi perubahan Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan maka mengakibatkan naiknya Belanja Modal sebesar 1,398.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (Variabel Bebas) terhadap variabel dependen (Variabel Terikat) baik itu secara simultan maupun secara parsial. Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan *F-test* (Uji F), sedangkan pengujian secara parsial menggunakan *t-test* (Uji t).

Uji Kesesuaian Model (uji F) dimaksudkan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 78,218 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000^a. Nilai F_{hitung} (78,218) > F_{tabel} (2,60), dan nilai sig . lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu belanja modal.

Uji Hipotesis menggunakan uji t (*t-tes*) menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual untuk menerangkan variasi nilai variabel dependen. Jika *p-value* < 0,05 maka hipotesis akan diterima dan jika *p-value* > 0,05, maka hipotesis akan ditolak. Hasil pengujian dari pengaruh variabel independen pada dependen dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-76044406	29352508			-2.591	.013
Pajak Daerah	.229	.034	.986		8.853	.000
Retribusi Daerah	.959	.920	.128		1.043	.303
Dana Alokasi umum	.180	.076	.200		2.373	.023
DanaAlokasi Khusus	1.398	.670	.204		2.087	.043

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis (Uji t) adalah sebagai berikut : 1). Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai t_{hitung} pada Tabel 6 menunjukkan nilai variabel pajak daerah sebesar $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha (0,05)$. Ini berarti bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Provinsi Bali; 2). Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai t_{hitung} pada Tabel 6 menunjukkan nilai variabel retribusi daerah sebesar $1,043 < t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,303 > \alpha (0,05)$. Ini berarti bahwa retribusi daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Bali; 3). Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai t_{hitung} pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai variabel

dana alokasi umum sebesar $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,023 < \alpha$ (0,05). Ini berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Provinsi Bali; 4). Hipotesis yang keempat menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Nilai t_{hitung} pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai variabel dana alokasi khusus sebesar $2,087 > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,043 < \alpha$ (0,05). Ini berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Provinsi Bali.

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur ketepatan (kesesuaian) garis regresi terhadap sebaran datanya. Koefisien determinasi diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Nilai R^2 biasanya antara 0 dan 1. Jika $R^2 = 1$, berarti 100 persen total varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Jika $R^2 = 0$, berarti tidak ada total varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Wirawan, 2002).

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah pembahasan hasil dari pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh pada belanja modal Provinsi Bali

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel pajak daerah sebesar $8,853 > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,000 < \alpha$ (0,05). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hipotesis H_1 diterima bahwa adanya pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal dikarenakan peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengaruhnya pajak daerah paling besar dibanding retribusi daerah.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan belanja modal, pemerintah Provinsi Bali diharapkan mampu lebih mengoptimalkan penerimaan komponen-komponen dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah sehingga alokasi belanja modal akan meningkat, dengan meningkatnya belanja modal akan memberikan dampak pada kemakmuran rakyat.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (Ramlan dkk, 2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal di pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Hasil Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yossi dkk, 2015) menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Bolaang Mongondow disebabkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow lebih tergantung kepada besaran dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah sebesar $1,043 < t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,303 > \alpha (0,05)$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hipotesis H_2 ditolak yaitu tidak ada pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal. Kondisi ini disebabkan pengelolaan sumber-sumber atas pendapatan retribusi daerah belum dikelola

dengan baik sehingga retribusi dalam pendapatan daerah proporsinya masih kecil. Pemerintah seharusnya meningkatkan kemampuan serta potensi sumber-sumber ekonomi potensial sehingga nantinya dapat menunjang keuangan daerah sehingga pemerintah dapat merangsang siklus ekonomi yang ada dan nantinya dapat meningkatkan perekonomian daerah serta meningkatnya perekonomian masyarakat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU 28 tahun 2009). Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Yossi dkk, 2015) yang menyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pulau Bali memang terkenal dengan pariwisatanya sehingga banyak wisatawan yang datang ke Pulau bali menyebabkan banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan pemerintah untuk menunjang pariwisata terutama untuk meningkatkan pajak daerah, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan pengelolaan yang dapat meningkatkan proporsi pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggun Hassan (2016) yang menyatakan retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum sebesar $2,373 > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,023 < \alpha (0,05)$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H_3

diterima, ini berarti dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena dana transfer yang dilakukan pemerintah adalah hal yang paling penting bagi pemerintah daerah karena tujuan dari transfer dana alokasi umum untuk mengurangi kesenjangan dan stabilitas aktifitas keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Halim, 2002 : 160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fungky Ardhani,2011) yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap alokasi belanja modal dimana dana alokasi umum digunakan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuvita , 2011) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Pemerintah.

Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan pada belanja modal di Provinsi Bali. Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum sebesar $2,087 > t_{tabel} = 2,019$ dengan nilai signifikan $0,043 < \alpha (0,05)$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis H_4 diterima, ini berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Provinsi Bali. Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Sumarmi, 2009) yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal

Diserhkannya beberapa kewenangan kepada Pemerintah Daerah diharapkan agar pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pengeluaran untuk infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karekteristik daerahnya masing-masing. Pandangan ini menandakan bahwa bila Pemerintah Daerah memahami benar karakteristik daerahnya maka alokasi anggaran pembangunan lebih terarah, artinya dalam pengalokasian anggaran publik pemerintah daerah harus menangkap apa yang menjadi ekspektasi publik. Peneletian ini tidak konsisten dengan penelitian yag dilakukan oleh (Suhendra, 2015) yang menyatakan dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan atas hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1). Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014; 2). Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014; 3). Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014; 4). Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014.

Berdasarkan simpulan diatas saran yang saya ajukan sebagai berikut: 1). Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan

bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 2). Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan; 3). Mengingat nilai *adjusted R²* sebesar 87,5 persen, berarti masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap belanja modal, untuk itu disarankan untuk peneliti berikutnya untuk menambah variabel lain agar memperoleh hasil yang lebih relevan.

REFRENSI

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali", *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya
- Abdul Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No. 2, November.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bangun, Ricky Andra Levy (2009). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita". *Tesis*, Universitas Sumatera Utara
- Bird, Richard., Vaillancourt, Francois, 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Dini Arwati, Novita Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran

- Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Skripsi*, Universitas Widyatama Bandung.
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. *Journal of Accounting and Taxation*, 4(1), pp: 1-6
- Gabriela, Virgini Runtu, Een Novritha Walewangko, Krest D Tolosang, 2016, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Manado(Periode 2005-2015). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
- Ghozali, Imam. 2012. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*”. Semarang : UNDIP.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140-1159
- Haryanto dkk, (2007), *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Universitas Diponegoro.
- Hirst, Mark K, 1981, “*Accounting Information and the evaluation of Subordinate Performance: A Situational Approach*”, *The Accounting Review*, 771-784
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S & Schuyley Tilly, 1994. *Intempora Analysis of State A Local Government Spending: Theory and Tests*. *Journal of Urban Economics* 35: 159 – 174.
- Jensen, M. and Meckling, W. 1976 *Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360
- Kusnandar, Siswanto, Dodik. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. SNA XV Banjarmasin 20-23 September 2012.
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas. 2001. *Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*. University of Milan, Working Paper.
- Lupia, Arthur & Mathew McCubbins. 2000. *Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed*. *European Journal of Political Research* 37: 291-307
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja-Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Mataram, Samawa Center

- Otley, D.T. 1980. "The Contingency Theory Of Management Accounting Achievement And Prognosis". Accounting, Organizations And Society, Vol. 5 No.4 Hal. 413- 428.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Study Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8. (hal. 101– 118)
- Rahyuda, I Ketut, Murjana Yasa, I Gusti Wayan, Yuliarmi, Ni Nyoman. 2004. *Metodologi Penelitian*. Dalam Buku Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Republik Indonesia , Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Saragih, Juli Panglima.2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiyawati, Anis. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, kemiskinan dan Pengangguran.
- Smith, Robert W. 2003. *Ethical norms in public budgeting: Evolution or devolution?*. *Journal of public Budgeting, Accounting & financial Management* 5(2): 205-227
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Siahaan, P. Marihot, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sumarmi, Saptangsih. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana lokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di provinsi D.I.Yogyakarta. *Skripsi Akmenipa UPY*, Vol 4, 2009
- Sianturi, Agave, 2010, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, *Skripsi Program Sarjana Ekonomi Universitas Sumatera Utara*
- Syafri Harahap, Sofyan, 2008. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tuasikal, Askam 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, *JURNAL TELAHAH & RISET AKUNTANSI*, Vol. 1, No. 2, Juli 2008, h. 142- 155 (Diakses Tanggal 15 Juli 2014).
- Usman 2014, Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. *Skripsi*. Program Studi S1

Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo

Yossi, Sandri Mamonto, J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang, 2015 Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2004-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi* , Manado

Von Hagen, Jurgrn. 2002. *Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance*. *The economic and social review* 33(3) : 263-284

Wandira, Arbie 2013, Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi* (Diakses Tanggal 17 September 2014).

Wong, John D. 2004. *The fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Fall. 163. 799-816

Wirawan, Nata. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Edisi Kedua. Denpasar: Keramat Emas